

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999
TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG
KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan terdiri atas:

- a. Ketua: Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan dapat meminta masukan dari Gubernur Bank Indonesia dan atau dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI